

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang

1. Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap Wanita. Karena Deklarasi tersebut tidak mengikat, maka Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kedudukan wanita menyusun rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979 dengan istilah CEDAW singkatan dari *The Convention The Elimination Of All Form Af Discrimination Againt Women*.¹ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi tersebut mulai 3 Desember 1981 setelah 20 negara meratifikasinya. Sampai 18 maret 2005 telah 180 negara yang meratifikasinya yang berarti secara resmi mengikat diri menyelaraskan hukum negaranya dengan

¹ Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Ambon: STAIN Ambon Press, 2007), h. 15

CEDAW dan secara terencana melakukan upaya peningkatan kesederajatan dan kesamaan hak.²

Karena ketentuan Konvensi itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 menandatangani Konvensi tersebut.³ Berdasarkan pertimbangan itu, maka pada tanggal 24 Juli 1984 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.⁴

Harapannya, dengan diundangkannya undang-undang tersebut segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dapat dieleminir dan dihapus di bumi Indonesia, namun kenyataan menunjukkan, bahwa keberadaan undang-undang nomor 7 tahun 1984 tersebut belum memberikan perlindungan secara signifikan bagi kaum perempuan Indonesia.⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), h. 2

³ Republik Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. I, h. 33-34

⁴ Hadijah dan La Jama, *Loc.cit.*

⁵ *Ibid.*

Diakui bahwa perempuan sering menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga belum menunjukkan realitas yang sebenarnya, karena banyak korban KDRT yang enggan mengadukan masalahnya ke pihak berwenang dan masih menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privasi.

Menurut informasi dari Mitra Perempuan, salah satu lembaga yang memfokuskan diri dalam soal kekerasan domestik, mencatat selama tahun 1997-2002 telah menerima 879 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di jabodetabek, dengan pelaku kekerasan terbanyak adalah suami (69-74%). Sementara itu lembaga Rifka Annisa telah menerima pengaduan sebanyak 994 kali selama tahun 1994-2000 tentang kekerasan yang terjadi terhadap isteri di Yogyakarta dan Jawa Tengah.⁶

Karena maraknya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia akhirnya mendorong pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1998.⁷

⁶ *Ibid*, h. 19

⁷ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Fokus Media, 2004), h. 79

Dalam pasal 1 Kepres tersebut disebutkan, bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi ini memiliki tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4, bahwa yaitu:

- a. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia.
- b. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
- c. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.⁸

Dilihat dari tujuannya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan hanya sebatas perangkat aturan yang bertugas melakukan langkah-langkah preventif terhadap kekerasan terhadap perempuan dan belum merupakan perangkat hukum yang secara tegas menindak pelaku kekerasan.

Keberadaan komisi ini tentu tidak mampu memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban kekerasan terhadap

⁸ *Ibid.*, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan. Akibatnya, kasus kekerasan terhadap perempuan selalu terjadi di tanah air. Berita kekerasan terhadap perempuan pun semakin melonjak dan selalu menghiasi koran dan televisi, ini menunjukkan betapa seringnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Data Solidaritas Perempuan Untuk Keadilan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) selama April 2003-Maret 2004 dalam lingkup Database Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilakukan Bersama Mitra Perempuan, SPEK-HAM mencatat pengaduan dan bantuan kasus baru sebanyak 25 perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Eks Keresidenan Surakarta (Solo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri). 36% dari 25 perempuan yang memanfaatkan layanan SPEK-HAM telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, 28% perempuan yang menjadi korban adalah anak-anak, 44% dari perempuan yang mengalami kekerasan seksual, 68% dari perempuan mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan (termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan tekanan secara ekonomi).⁹

Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga isteri memilih berdamai dengan suaminya meski ia berkali-kali dianiaya,

⁹ *Op.cit.*, h. 20-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan diperkosa (dipaksa berhubungan seksual) dengan cara yang menyedihkan, seperti memasukkkan terong ke vagina isteri. Namun pada kasus isteri tidak tahan lagi atas perlakuan suaminya, ia lebih memilih untuk segera melepaskan diri dari ikatan perkawinan mereka. Itu merupakan cara yang dianggap paling aman dan cepat ketimbang memproses ke jalur pidana. Selain itu juga karena faktor kekhawatiran akan balas dendam dari suami atau keluarga besar suami. Dapat dikatakan kebanyakan kasus KDRT diselesaikan secara perdata. Meskipun ada yang melaporkan kasusnya ke kepolisian, namun lebih banyak yang tidak diteruskan dan lebih menjadikan pelaporan itu sebagai bukti atau alasan perceraian.¹⁰

Karena itu, sejak tahun 1996 Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta telah mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani terus bertambah dari tahun ke tahun. Mulai dari 90 kasus (1998), 295 kasus (1999), 343 kasus (2000), 471 kasus (2001), 530 kasus (2002), 672 kasus (2003) dan terakhir sebanyak 817 kasus di tahun 2004.

LBH APIK Jakarta menjadikan kasus-kasus yang masuk sebagai titik tolak untuk melakukan upaya advokasi dalam rangka merubah hukum kearah yang lebih setara dan adil. Hal ini

¹⁰ *Ibid.*, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwujudkan dengan mengkritisi sejumlah kebijakan yang diskriminatif, seperti KUHP, UUP No.1/1974, maupun dengan mengajukan kebijakan baru antara lain dengan menyusun serta mensosialisasikan RUU anti KDRT sejak tahun 1997.¹¹

Selanjutnya sejak tahun 2002 LBH APIK Jakarta bersama-sama dengan Komisi Nasional Perempuan, Convention Watch Universitas Indonesia dan Derapwarapsari melakukan kajian tentang peluang dan pentingnya suatu sistem peradilan pidana terpadu bagi kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan.¹²

Perjuangan dan proses advokasi RUU Undang-Undang KDRT melibatkan anggota DPR khususnya Komisi VII, Fraksi TNI, dan GOLKAR, yang bekerja sama dengan forum parlemen soal bagaimana sosialisasi itu bisa dilakukan terhadap anggota dewan yang akan meloadng RUU ini melalui jalur inisiatif. Sosialisasi ke masyarakat dilakukan bekerja sama dengan vocal point LSM yang mendampingi program KDRT dan kalangan akademisi, anggota DPRD dan pemerintah setempat, termasuk aparat penegak hukum terlibat, baik polisi, jaksa maupun hakim.

Dengan demikian RUU KDRT dapat berhasil disahkan DPR dan Pemerintah dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

¹¹ <http://www.lbh-apik.or.id/advokasi.html>, terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019.

¹² *Op.cit.*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Tangga, setelah mengalami proses yang panjang yang melibatkan banyak pihak.¹³

RUU yang menjadi inisiatif DPR sejak Mei 2003 itu akhirnya disahkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 september 2004 yang dimuat dalam 10 Bab 56 Pasal, sekaligus membuka babak baru dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

2. Ketentuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdiri dari kata "kekerasan" dan "rumah tangga". Kata kekerasan (violence) adalah perihal yang berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain.¹⁴ Kekerasan juga memiliki pengertian bertindak dengan menggunakan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai diri sendiri, orang lain dan lingkungannya.¹⁵ Pengertian kekerasan juga dapat kita temukan pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹³ *Ibid.*, h. 25

¹⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1994), h. 485

¹⁵ Abdurrahman Wahid dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta:LKIS, 1987), h. 141

(KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Kata kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejangan.¹⁶ Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁷ Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata Kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka.¹⁸ Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis kekerasan dan *violence*” tersebut di atas, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap isteri atau kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan

¹⁶ WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 489

¹⁷ Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: *Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 154

¹⁸ Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga.

Menurut Mufidah, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap orang atau sejumlah orang yang berposisi lemah. Berdasarkan kekuatannya baik fisik maupun nonfisik superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita dari pihak yang tengah menjadi objek kekerasan.¹⁹

Sementara arti rumah tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah, berkenaan dengan keluarga.²⁰ Lingkup rumah tangga dalam undang-undang PKDRT meliputi: suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja itu dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.²¹

Dalam ketentuan umum undang-undang nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah

¹⁹ Mufidah ch, *Paradigma Gender*, cet II, (Malang:IB Bayu Media, 2004), h. 146

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/RUMAH%20TANGGA>, terakhir diakses 11 oktober 2019.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Sinar Grafika), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang dilakukan terhadap suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, atau yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 mengungkapkan beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan berumur 15-64 tahun baik oleh pasangan maupun bukan

²² Republik Indonesia, *Ibid.*, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan dalam periode 12 bulan terakhir maupun semasa hidup. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya yaitu kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya. 18,3% perempuan yang sudah menikah dengan jenjang usia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6%.

Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan memermalukan pasangan, menjelek-jelekan dan lainnya. Sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%. Sedangkan untuk kekerasan ekonomi, dapat berupa meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau mengurus harta pasangan. Sebanyak 1 dari 4 perempuan juga mengalami kekerasan ekonomi atau sebesar 24,5%. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat maka tingkat kekerasan yang dialami perempuan semakin rendah.

Bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman. Angka kekerasan seksual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam KDRT pada perempuan yaitu sebesar 10,6%. Kekerasan selanjutnya yaitu pembatasan aktivitas oleh pasangan, kekerasan ini banyak menghantui perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, seperti pasangan yang terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam. Kekerasan ini merupakan jenis kekerasan yang paling sering dialami perempuan yang sudah menikah, hingga mencapai 42,3%.

Berdasarkan data jumlah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang paling sering dialami kaum perempuan, yaitu pembatasan aktivitas, disusul oleh kekerasan ekonomi, kemudian kekerasan emosional/psikis, lalu kekerasan fisik dan terakhir kekerasan seksual.²³

Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari 4 bentuk, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga, lebih jelasnya dalam pembahasan berikut ini.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.²⁴ Bentuk-bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>., Terakhir diakses 21 oktober 2019.

²⁴ Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 4

perbuatan yang tergolong kekerasan fisik dalam rumah tangga mencakup pukulan dengan menggunakan anggota tubuh, pukulan dengan tangan kosong, ditinju, pukulan dengan menggunakan benda/alat, pelemparan benda, pembenturan kepala isteri ke dinding, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian dan lain-lain), sabetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dicekik dan diseret.²⁵

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta mengklasifikasikan kekerasan fisik dalam 3 tingkatan, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan dan semua perbuatan lain yang mengakibatkan: cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya piker selama 4 minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan dan kematian korban.
- 2) Kekerasan fisik ringan berupa, menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya, yang mengakibatkan:

²⁵ Hadijah dan Laa jama, *Op.cit.*, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cedera ringan, rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat. Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.²⁶

b. Kekerasan Psikis

Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 7 yang berbunyi: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.²⁷ Bentuk kekerasan psikis ini dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yaitu:

- 1) Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman fisik, seksual, ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal: (1) gangguan tidur atau gangguan makan

²⁶ LBH APIK Jakarta, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga," (makalah), <http://www.Lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm>. Terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019

²⁷ Republik Indonesia, *Loc.cit*.

atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat atau menahun, (2) gangguan stress pasca trauma, (3) gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), (4) depresi berat atau destruksi diri, (5) gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya dan bunuh diri.

2) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan hinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan atau ucapan yang merandahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual, ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satu atau beberapa hal, ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur, makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis, dan fobia atau depresi temporer.²⁸

c. Kekerasan Seksual

²⁸ LBH APIK Jakarta, *Op.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga dimuat dalam pasal 8, meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.²⁹

Dalam penjelasan pasal 8 undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan karakteristik kekerasan seksual yaitu: "setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu".³⁰

Lebih lanjut LBH APIK Jakarta merinci karakteristik kekerasan seksual dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian dan kasus yang pernah ditangani LBH APIK Jakarta, kasus pemaksaan hubungan seksual berupa,

- a) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera suami. Istri dipaksa melakukan anal seks, oral seks, dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri.
- b) Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur

²⁹ Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 4-5

³⁰ *Ibid.*, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menyanggupinya.
 - d) Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkannya.
 - e) Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
 - f) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang haid/menstruasi.
 - g) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
 - h) Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina isteri, menggunting rambut kemaluan isteri dan kekerasan fisik lainnya.³¹
- d. Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Karakteristik kekerasan ekonomi (penelantaran dalam rumah tangga) dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9 bahwa,

³¹ LBH APIK Jakarta, "Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Perkawinan Adalah Kejahatan Ekonom Perkosaan," <http://www.lbh.apik.or.id/fact.htm-28k>. Terakhir diakses tanggal 15 Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat 1

Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ayat 2

Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³²

Kekerasan ekonomi dalam pasal 9 tersebut dirinci oleh LBH APIK Jakarta, antara lain tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, sampai isteri tidak dipercaya memegang uang. Bentuk kekerasan ekonomi terbagi dua tingkatan, yaitu:

- 1) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi melantarkannya dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan memanipulasi harta benda korban.

³² Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, *Loc.cit.*

- 2) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam wujud sederhana, kekerasan berdimensi ekonomi menunjuk pada setiap perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, ketergantungan secara ekonomis dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, dan atau terlantarnya anggota keluarga karena tidak diberi nafkah.

4. Pembatasan Bekerja Bagi Pasangan Suami Istri Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Istilah pembatasan bekerja bagi pasangan suami istri terinspirasi dari istilah pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004. Bila kita urai kata per-kata kata membatasi berarti memberi batas; menentukan (menandai dan sebagainya).³³ Sedangkan pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi seseorang dalam memilih atau melakukan sesuatu.³⁴ Disebut pembatasan bagi pasangan suami istri maksudnya adalah proses atau perbuatan membatasi yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya dalam hal bekerja secara profesional di luar rumah. Pasal tersebut berbunyi:

Ayat (1)

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

³³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membatasi>, terakhir diakses 20 Januari 2020.

³⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembatasan>, terakhir diakses 20 Januari 2020

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ayat (2)

Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³⁵

Pasal di atas berbicara tentang penelantaran dalam rumah tangga, setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam ayat dua disebutkan penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah.

Bila kita lihat dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 9 tidak ditemukan penjelasan lengkap tentang batasan penelantaran yang dimaksud, hanya saja yang tertulis adalah cukup jelas. Frasa cukup jelas yang dalam penjelasan undang undang dituliskan karena para pembentuk peraturan perundang-undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas, atau ‘tidak memerlukan penjelasan’ lagi.³⁶

³⁵ Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, *Loc.cit.*

³⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6872/cara-mengartikan-penjelasan-pasal-yang-bunyinya-cukup-jelas/>, terakhir diakses 20 Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LBH APIK Jakarta merincikan bentuknya antara lain tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, sampai isteri tidak dipercaya memegang uang. Bentuk kekerasan ekonomi terbagi dua tingkatan, yaitu:

- a. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan memanipulasi harta benda korban.
- b. Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam wujud sederhana, kekerasan berdimensi ekonomi menunjuk pada setiap perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, ketergantungan secara ekonomis dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, dan atau terlantarnya anggota keluarga karena tidak diberi nafkah.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi, secara singkat dapat dipahami bahwa keluarga harus saling mendukung dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bagi setiap anggota rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga, seperti ayah harus mendukung anak dan istri misalnya. Dengan kata lain membatasi dan atau melarang yang dalam lingkup rumah tangga bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah dianggap sebagai penelantaran dalam rumah tangga.

5. Hal –Hal penting dalam UU P-KDRT

Sebagaimana diketahui UU No. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT lahir dari desakan masyarakat yang menghendaki adanya suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan rumah tangga, desakan ini muncul setelah melihat pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, sangat sulit memperoleh perlindungan hukum. Sistem hukum yang ada dirasa sangat tidak berpihak terhadap korban perempuan. UU yang telah disahkan ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan korban dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal-hal penting yang telah terakomodir dalam UU ini adalah:

- a. Adanya ketegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta tindak pidana.
- b. KDRT mencakup tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dari tindak kekerasan majikan (orang yang mempekerjakan dan keluarganya).
- d. Kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai masalah domestik (dimana orang lain tidak berhak ikut campur) tetapi telah dianggap sebagai masalah publik (orang lain berhak ikut campur dan peran aktif masyarakat diakui secara hukum), kecuali untuk kekerasan seksual suami istri kekerasan, fisik dan psikis yang termasuk dalam kategori berakibat ringan.
- e. Adanya hukuman minimal yang diterapkan dalam kekerasan seksual.
- f. Adanya kewajiban dari kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga.
- g. Diperbolehkannya relawan pendamping dan penasihat hukum korban untuk mendampingi korban disetiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan).
- h. Adanya kemungkinan pidana tambahan diluar penjara atau denda berupa pembatasan gerak pelaku, pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- i. Diakuinya keterangan saksi (korban) sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
- j. Diakuinya keterangan seorang saksi korban berupa surat keterangan medis/rekam medis memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai Alat Bukti.
- k. Adanya pelayanan kesehatan bagi korban.
- l. Adanya kewajiban bagi ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penetapan perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, kecuali ada alasan yang patut.
- m. Adanya kemungkinan bagi pihak Kepolisian untuk melakukan penahanan tanpa surat perintah, jika pelaku melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

B. Analisis

Dalam konsiderans undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi pertimbangan diberlakukannya undang-undang ini adalah,

1. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
 4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan dan kesetaraan gender

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Ketidakadilan gender (gender inequalities) adalah perlakuan tidak adil muncul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Struktur sosial budaya yang kental dengan nuansa patriarkhi sering menempatkan relasi gender secara timpang dan berujung pada ketidakadilan gender dalam berbagai dimensi kehidupan sehari-hari.

Hal ini berawal dari prasangka, yakni suatu pandangan yang terformulasikan dari informasi keliru yang berawal dari keyakinan dianggap benar terhadap suatu hal, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sebagai contoh, perempuan diyakini lemah dan tidak berdaya, padahal kenyataannya banyak perempuan yang lebih kuat dari laki-laki.

Berdasarkan Analisis gender, ada 5 (lima) bentuk ketidakadilan gender, sebagai berikut:

1) Subordinasi (Penomorduaan)

Pada dasarnya subordinasi merupakan pengkondisian atau penetapan seseorang pada keadaan yang tidak mandiri, tidak diakui dan tentu saja tidak diperhitungkan sehingga dia harus bergantung dan menjadi subordinat pada orang lain. Subordinasi antara lain disebabkan oleh relasi gender yang timpang sehingga mengakibatkan subordinasi salah satu jenis kelamin, biasanya perempuan, yaitu ketika perempuan tidak diakui dan tidak diperhatikan. Misalnya perempuan sebagai “konco wingking” (orang belakang), perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinomorduakan dalam peluang di bidang politik, jabatan, karier dan pendidikan.

2) Marjinalisasi

Marjinalisasi merupakan suatu proses peminggiran seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Jika subordinasi biasanya digunakan untuk aspek sosial-politik maka marjinalisasi biasanya merujuk pada peminggiran aspek ekonomi, sehingga yang bersangkutan menjadi dimiskinkan. Salah satu cara melakukan marjinalisasi adalah dengan menggunakan asumsi gender.

3) Beban ganda

Istilah beban ganda digunakan untuk seseorang yang mengalami situasi dimana dia harus menampung dua wilayah kerja sekaligus, yaitu domestik dan publik. Beban ganda biasanya terjadi pada perempuan yang bekerja di luar rumah dan masih harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerja domestik mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengurus anak-anak dan memenuhi kebutuhan emosional dan biologis suaminya. Sementara itu dia juga dituntut bersikap profesional ketika melakukan kerja di kantor.

4) Kekerasan

Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang. Kekerasan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dialami perempuan pada umumnya terjadi karena perbedaan gender, meliputi; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan yang berdimensi ekonomi yang dalam UU P-KDRT disebut penelantaran rumah tangga, Sedangkan kekerasan fisik misalnya, memukul, menganiaya, membunuh. Kekerasan psikis merujuk pada serangan kondisi mental seseorang.

5) Stereotipe (Pelabelan Negatif)

Stereotipe pada dasarnya merupakan pelabelan secara negatif terhadap salah satu pihak dalam pola hubungan relasi antar dua pihak. Pelabelan muncul karena ada relasi kuasa yang saling mempengaruhi dan mendominasi. Biasanya pihak yang dominan lebih melakukan pelabelan negatif, memproduksinya terus menerus dan menyebarkannya ke masyarakat luas. Pelabelan ini sering menjadi legitimasi untuk membenarkan tindakan satu kelompok yang dominan kepada pihak lain atau kelompok lain, misalnya: Perempuan: sumur – dapur – kasur; atau perempuan macak – masak – manak.

Pria tulang punggung keluarga. Laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah masa depan. Hal ini menyebabkan keluarga lebih cenderung menghabiskan uang yang tersedia untuk pendidikan kepada anak laki-laki daripada anak perempuan, sedangkan anak perempuan melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan rumah tangga. Hal ini sangat merugikan perempuan, karena akan membatasi kemampuan wanita untuk bekerja atau meniti karier di luar rumah, dan di beberapa budaya daerah anak perempuan dianjurkan untuk menikah muda, guna meringankan beban ekonomi keluarga.

Perempuan dilarang keluar pada malam hari, atau perempuan yang keluar pada malam hari adalah pelacur. Padahal sementara ini, banyak perempuan pekerja yang dikenakan kerja shift malam.

b. Non diskriminatif

Prinsip non diskriminatif menjadi kepedulian global, Pada tahun 1975 PBB menyelenggarakan konferensi dunia pertama di Mexico City dengan isu utama masalah diskriminasi gender yang ditengarai sebagai penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan dinyatakan sebagai kejahatan yang mengancam kaum perempuan.

Setelah itu PBB menerbitkan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang pada tahun 1984 Pemerintah Indonesia meratifikasi dengan UU no. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW. Pada pasal 1 (satu) CEDAW menyebutkan:

“ Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita".

CEDAW yang dikenal sebagai Konvensi Wanita PBB memuat prinsip-prinsip: Prinsip persamaan substantive, prinsip non diskriminatif, prinsip kewajiban Negara. Prinsip tersebut memandang hak asasi wanita sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan Pemerintah dianggap mempunyai kewajiban mendasarkan kebijakannya dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan prinsip keadilan yaitu: persamaan kesempatan, persamaan untuk menikmati hasil pembangunan dan mendapat manfaat secara adil, seperti hak hukum dalam perkawinan dan hubungan keluarga.

Prinsip non diskriminasi gender telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia telah menetapkan asas persamaan kedudukan dimata hukum (equality before the law) asas persamaan kedudukan dimata hukum termasuk perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 1993 di Wina Austria telah diadakan konferensi dunia tentang Hak Asasi Manusia yang mencetuskan perjuangan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dengan memperkenalkan ke masyarakat dunia bahwa Hak Asasi Perempuan adalah integral dan tidak dipisahkan dari hak asasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia secara universal, dengan demikian hak asasi perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan HAK PBB.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik. Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT untuk lebih mengakomodasikan kepentingan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar serta terbebas dari kekerasan, ancaman, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sebagai mana tersebut diatas melatar belakangi perlunya diundangkan UU No. 23 Tahun 2004 berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan korban.

Undang-Undang tersebut antara lain mengatur hak-hak korban yang meliputi hak perlindungan, hak pelayanan kesehatan, hak pendampingan, hak pelayanan bimbingan rohani, ancaman pidana minimum dan lain-lain, yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana materiil maupun formil yang berlaku selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum diundangkannya UU No.23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia baik dari KUHP maupun diluar KUHP tidak ditemukan istilah atau pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan, bahkan didalam KUHP, kekerasan terhadap perempuan tidak dianggap sebagai kekerasan yang melanggar harkat dan martabat perempuan, melainkan hanya sebatas pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Secara umum kekerasan fisik yang lazim disebut dengan penganiayaan yang telah diatur dalam KUHP. Sedangkan tujuan diundangkannya adalah, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, elindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan keterangan di atas jelas diuraikan bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini, bahwa pemerintah berkeinginan memeberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan kepada warga negaranya dan pemerintah menegaskan bahwa kekeran dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan bagi martabat manusia. Hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari ketakutan adalah salah satu bentuk dari hak asasi individual yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melekat pada pribadi manusia. Sedangkan kebijakan untuk melakukan perlindungan kepada perempuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut dipengaruhi paham feminisme.


Berdasarkan analisis di atas, pemaksaan hubungan seksual bagi pasangan suami istri pada undang undang nomor 23 tahun 2004 secara tersirat merupakan perbuatan KDRT. Argumen penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan korban. Undang-undang tersebut antara lain mengatur hak-hak korban yang meliputi hak perlindungan, hak pelayanan kesehatan, hak pendampingan, hak pelayanan bimbingan rohani, ancaman pidana minimum dan lain-lain, yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana materiil maupun formil yang berlaku selama ini. Tujuan pembentukan undang-undang ini, bahwa pemerintah berkeinginan memeberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan kepada warga negaranya dan pemerintah menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan bagi martabat manusia. Hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari ketakutan adalah salah satu bentuk dari hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia. Sedangkan kebijakan untuk melakukan perlindungan kepada perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menunjukkan bahwa peraturan tersebut dipengaruhi faham feminisme.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.